



# LEMBARAN . DAERAH

## KABUPATEN REMBANG

**NOMOR : 5 TAHUN 1980 SERI B**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG**

**NOMOR : 10 TAHUN 1980**

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**NOMOR : 14 TAHUN 1977 TENTANG :  
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang : a bahwa dengan meningkatnya biaya Explo-  
tasi studio, maka dipandang perlu menye-  
diakan Anggaran yang cukup memadai.
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka Per-  
aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Rembang Nomor : 14 Tahun 1977  
tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah  
yang ditetapkan pada tanggal 1 Nopem-  
ber Tahun 1977, disahkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
dengan surat keputusan tanggal 14 Agus-  
tus 1978 No : Hk. 292/1978, diundang-  
kan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 7  
Tahun 1978, Seri B. pada tanggal 1 Sep-  
tember 1978, dipandang perlu disesuaikan  
dengan perkembangan keadaan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah.
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah.

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 7 Tahun 1978 Seri B pada tanggal 1 September 1978 dirubah sebagai berikut :

A. Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Bab. III Pasal 4 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

- a. 10 kali siaran sehari perbulan sebesar ..... Rp 14.000,-
- b. 8 kali siaran sehari perbulan sebesar ..... Rp 11.000,-
- c. 6 kali siaran sehari perbulan sebesar ..... Rp 8.000,-
- d. 5 kali siaran sehari perbulan sebesar ..... Rp 7.000,-
- e. 3 kali siaran sehari perbulan sebesar ..... Rp 6.000,-

B. Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Bab III Pasal 4 ayat (2) dibaca sebagai berikut :

- 1 kali putaran selama 60 menit per caset sebesar Rp 1.250,-
- 1 kali putaran selama 90 menit per caset sebesar Rp 1.750,-

C. Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Bab III Pasal 4 ayat (3) dibaca sebagai berikut :

Pilihan lagu-lagu / pilihan pendengar persatu kartu pilihan sebesar Rp 25,-

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Rembang, tgl. 19 April 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II

Rembang

Ketua,

ttt

( SOEBAGIJO )

Wakil Ketua

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang

ttt

( SOERATMAN SH. )

Nip. 230011686

DISAHKAN ;

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa - Tengah

Tanggal 4 - 9 - 1980 Nomor 188.3/166/1980

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B/Kepala Biro Hukum

ttd.

( NAWAWI SH. )

Nip. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor  
5 Tahun 1980 Seri B. pada tanggal 18 - 9 -  
1980.

Sekretaris Wilayah / Daerah.

ttd.

( SOEMOJO HADIWINOTO SH )

Nip. 500030937